



PENETAPAN
Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- I. HEFI SUPONCO, S.E.**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banyumas tanggal 26 September 1976, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ I/639 RT.36 RW.08 Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, email: hf.ponco@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I;
- II. ENDAH NURWARDANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 25 Juli 1987, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ I/639 RT.36 RW.08 Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, email: hf.ponco@gmail.com, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon ENDAH NURWARDANI adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 139/05/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta tertanggal 15 November 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama CHANDRA WISMAYA pada tanggal 24 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09779/DIS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 20 Desember 2011;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kesalahan nama ibu anak Pemohon;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon semula ENDAH NURWARDHANI menjadi ENDAH NURWARDANI dengan alasan merubah nama yang sebenarnya dan menyesuaikan dokumen lainnya;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon semula ENDAH NURWARDHANI menjadi ENDAH NURWARDANI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09779/DIS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 20 Desember 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471086507870001 atas nama ENDAH NURWARDANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471082609760005 atas nama HEFI SUPONCO, S.E., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1260//DSP/2003, tanggal 19 Juni 2003 atas nama ENDAH NURWARDANI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09779/DIS/2011, tanggal 20 Desember 2011 atas nama CHANDRA WISMAYA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Kartu Identitas Anak, NIK: 3471082407110003 atas nama CHANDRA WISMAYA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3471082309110001 atas nama Kepala Keluarga Hefi Suponco, S.E., diberi tanda bukti P-6;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-04 Mk 0274912, tanggal 19 Juni 2006, atas nama ENDAH NURWARDANI, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 139/05/XI/2010, tanggal 14 November 2010 antara Hefi Suponco, S.E., dengan Endah Nurwardani, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mudadi Raharjo**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung dari Pemohon II / mertua dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ I/639 RT.36 RW.08 Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon II pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Chandra Wismaya;
- Bahwa nama Pemohon II tersebut tertulis **Endah Nur Wardhani** dengan huruf "h" dirubah atau diperbaiki sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon II sehingga menjadi atas nama **Endah Nurwardani** tanpa huruf "h";
- Bahwa untuk dokumen-dokumen yang lain yang ada nama Pemohon II sudah benar semuanya;

2. Saksi **Erma Nurjayanti**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II / adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ I/639 RT.36 RW.08 Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon II pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Chandra Wismaya;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon II tersebut tertulis **Endah Nur Wardhani** dengan huruf "h" dirubah atau diperbaiki sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon II sehingga menjadi atas nama **Endah Nurwardani** tanpa huruf "h";
- Bahwa untuk dokumen-dokumen yang lain yang ada nama Pemohon II sudah benar semuanya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan/ perbaikan nama Pemohon II yang tercantum di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Chandra Wismaya dari yang semula tertulis **Endah Nur Wardhani** menjadi **Endah Nurwardani**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Mudadi Raharjo** dan saksi **Erma Nurjayanti** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu permohonan perubahan nama Pemohon II yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon merupakan materi/ subyek suatu permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama;

Menimbang bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa “permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan perubahan nama Pemohon II yang ada di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang Bernama Chandra Wismaya dan berdasarkan surat permohonan Para Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon di Gedongkiwo MJ I/639 RT.36 RW.08 Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Para Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitem poin ke-2, apakah permohonan perubahan/ perbaikan nama Pemohon II di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Chandra Wismaya dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan/ perbaikan nama Pemohon II di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Chandra Wismaya dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka perubahan/ perbaikan nama tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3 yang dikuatkan dengan bukti surat P-1, P-6, P-7 dan P-8, serta dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan nama Pemohon II adalah **Endah Nurwardani**;

Menimbang bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09779/DIS/2011 atas nama Chandra Wismaya, dapat diketahui nama orang tuanya adalah **Hefi Suponco (Pemohon I) dan Endah Nur Wardhani yang merupakan Pemohon II, yang dikuatkan dengan adanya perkawinan antara Pemohon I (Hefi Suponco) dengan Pemohon II (Endah Nurwardani)** sebagaimana bukti P-8;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan nama Pemohon II di dalam Akta Kelahiran Anaknya tersebut **seharusnya tertulis Endah Nurwardani** bukan seperti yang sekarang ini tertulis **Endah Nur Wardhani**;

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Hakim nama yang benar dari Pemohon II adalah **Endah Nurwardani**, dimana terdapat kekeliruan satu huruf dan spasi sehingga di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut tertulis **Endah Nur Wardhani**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama Pemohon II di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang Bernama Chandra Wismaya dari yang semula tertulis **Endah Nur Wardhani** menjadi **Endah Nurwardani** sebagaimana petitum angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitem angka ke-3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitem angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitem angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan redaksional amar penetapan seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan/ perbaikan nama Pemohon II di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Chandra Wismaya sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09779/DIS/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang semula tertulis **Endah Nur Wardhani** menjadi **Endah Nurwardani**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan/ perbaikan nama Pemohon II tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd.

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)